

## IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN PENGELOLA TABUNGAN WAJIB PERUMAHAN ANGKATAN DARAT

Margareth Trisya Adefinola Naru<sup>1</sup>, Boedi Prasetyo<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

\*Email: [Margareth.205210122@stu.untar.id](mailto:Margareth.205210122@stu.untar.id)

### *Abstract*

*The corruption case in the Army Housing Compulsory Savings Management Agency (BPTWP-AD) is one of the connected justice systems that is implemented transparently and fairly to prevent the recurrence of corruption in the military environment carried out together with civilians. This case highlights the challenges faced by the Indonesian justice system, where corruption not only harms state finances but also threatens public trust in government institutions. The connected justice system emerged as a solution to integrate the legal process in cases involving collusion between military and civilian officials, which shows the complexity and challenges in law enforcement in Indonesia. The focus of the research is based on relevant laws and regulations, including the Law on Criminal Procedure and the Law on Military Justice, as well as the legal principles governing criminal liability. Legal document analysis was conducted to dig deeper into related legal documents, such as court decisions, investigation reports, and other documents. This method helps in understanding the flow of the legal process and the application of the connected justice system in the cases studied. The application of the connected justice system has succeeded in integrating the legal process between military and civilian actors, demonstrating efficiency and transparency in handling corruption cases that result in state losses. However, challenges such as coordination between military and civilian institutions and differences in legal procedures still need to be overcome to ensure justice*

**Keywords:** *Corruption, Connectivity Justice System, Criminal Accountability*

### **Abstrak**

Kasus korupsi di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP-AD) merupakan salah satu sistem peradilan terpadu yang dilaksanakan secara transparan dan adil untuk mencegah terulangnya korupsi di lingkungan militer yang dilakukan bersama dengan sipil. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi sistem peradilan Indonesia, di mana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Sistem peradilan terpadu muncul sebagai solusi untuk mengintegrasikan proses hukum dalam kasus yang melibatkan kolusi antara pejabat militer dan sipil, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Fokus penelitian didasarkan pada hukum dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Militer, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana. Analisis dokumen hukum dilakukan untuk menggali lebih dalam dalam dokumen-dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan, laporan penyelidikan, dan dokumen lainnya. Metode ini membantu dalam memahami alur proses hukum dan penerapan sistem peradilan terpadu dalam kasus yang dikaji. Penerapan sistem peradilan terpadu telah berhasil mengintegrasikan proses hukum antara aktor militer dan sipil, menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Namun, tantangan seperti koordinasi antara institusi militer dan sipil serta perbedaan prosedur hukum masih perlu diatasi untuk memastikan keadilan.

**Kata kunci:** Korupsi, Sistem Peradilan Terpadu, Pertanggung jawaban Pidana

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh warganya. Konsep negara hukum ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya sistem peradilan yang independen dan profesional. Namun, tantangan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme masih mengancam integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Khotimah et al., 2024). Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi masalah fundamental yang tidak hanya menguras keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan pembangunan dan merongrong sistem demokrasi. Praktik ini secara serius mengancam integritas pemerintahan dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara (Putri & Prasetyo, 2024). Selain mengakibatkan kerugian pada kas negara, korupsi juga memperlambat laju pembangunan dan memunculkan ketimpangan sosial yang merugikan demokrasi. Dalam konteks ini, sistem peradilan yang efisien dan transparan sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik dan institusi pemerintah (Korupsi, 2021).

Penelitian ini berfokus pada sistem peradilan koneksitas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP-AD). Kasus ini sangat relevan karena melibatkan kolusi antara pejabat militer dan sipil, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penerapan sistem peradilan koneksitas menjadi sangat penting dalam konteks tindak pidana korupsi di lingkungan militer, terutama pada Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP-AD). Sistem ini memungkinkan penggabungan proses hukum yang melibatkan pelaku dari kategori yang berbeda militer dan sipil dalam satu sidang peradilan.

Kasus korupsi di lingkungan BPTWP-AD merupakan salah satu penerapan sistem peradilan koneksitas yang diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan adil untuk mencegah timbulnya kembali tindak pidana korupsi di lingkungan militer serta meningkatkan integritas institusi pemerintah secara keseluruhan (Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD, 2023).

Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia, di mana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Sistem peradilan koneksitas muncul sebagai solusi untuk mengintegrasikan proses hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan kedua kategori subjek hukum ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem peradilan koneksitas dapat memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi dalam kasus-kasus korupsi di lingkungan militer yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan tindak pidana korupsi dan sistem peradilan koneksitas (Efendi & Rijadi, 2022). Fokus penelitian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Militer, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana.

Analisis Dokumen Hukum analisis dokumen hukum dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan, berita acara penyidikan, dan dokumen lainnya. Metode ini membantu dalam memahami alur proses hukum dan penerapan sistem peradilan koneksitas dalam kasus yang diteliti (“Laporan Tentang Implementasi Sistem Peradilan Koneksitas,” 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Koneksitas Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di BPTWP-AD Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/MIL/2023**

Penanganan kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP-AD), harus memahami terlebih dahulu konstruksi hukum terjadinya tindak pidana korupsi yang berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Melalui analisis ini, diuraikan bagaimana subyek hukum harus dilakukan proses penyidikan berdasarkan kompetensi penyidikannya, pertanggungjawaban pidananya, dan sistem peradilan koneksitas yang tepat dalam memeriksa perkara tersebut. Mekanisme Peradilan Koneksitas dalam Kasus BPTWP-AD diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan sistem peradilan koneksitas dalam kasus ini berfungsi untuk mengintegrasikan proses hukum antara pelaku dari kalangan militer dan sipil melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Proses Penyidikan Koneksitas:

Penyidikan dalam kasus ini dilakukan secara terpadu antara penyidik militer dan sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi pelaku dari dua kategori hukum yang berbeda dalam satu proses hukum yang sama, meningkatkan efisiensi dan keadilan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 1997). Subyek hukum dalam kasus ini terbagi menjadi dua kategori:

1) Militer

Subyek hukum militer mencakup anggota TNI yang terlibat dalam pengelolaan dana. Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah sebagai Direktur Keuangan BPTWP-AD, yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan TWP-AD dan berwenang dalam pencairan dana, mengelola dan mengambil keputusan terkait dana tersebut (Mertokusumo, 2019).

2) Sipil

Subyek hukum sipil mencakup individu atau entitas non-militer yang juga terlibat, yaitu Ni Putu Purnamasari sebagai Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH), yang merupakan perusahaan swasta yang terlibat dalam pengadaan perumahan dan berkolusi dengan pejabat militer untuk menyalahgunakan dana.

Analisis mengenai proses penyidikan koneksitas:

Kolaborasi Antara Penyidik Militer dan Sipil: Penyidik militer dan sipil bekerja sama dalam menyelidiki kasus yang melibatkan dugaan korupsi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari tindak pidana, baik yang terkait dengan militer maupun sipil, ditangani secara menyeluruh. Hal ini juga membantu dalam pengumpulan bukti yang akurat dan relevan, meningkatkan efektivitas penyidikan.

- 1) Efisiensi Proses Hukum: Dengan mengintegrasikan penyidikan militer dan sipil, proses hukum menjadi lebih efisien. Penyidikan koneksitas memungkinkan pemeriksaan yang lebih cepat dan mengurangi duplikasi prosedur yang biasanya terjadi jika kedua sistem peradilan berjalan secara terpisah (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Pasal 1, 1981).
- 2) Penerapan Prinsip Keadilan: Proses penyidikan koneksitas menjamin bahwa semua pelaku, baik dari kalangan militer maupun sipil, diadili dengan prinsip keadilan yang sama. Ini menghindari perlakuan berbeda yang dapat merugikan salah satu pihak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (*Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Sistem Peradilan Koneksitas*, 2023).
- 3) Keselarasan Hukum: Penyidikan terpadu ini menciptakan keselarasan antara dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum militer dan hukum sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara konsisten

dan adil, serta menciptakan mekanisme yang lebih transparan dalam penanganan kasus-kasus kompleks (Mahkamah Agung, 2016).

- 4) Pengawasan dan Akuntabilitas: Proses ini juga meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, di mana semua tindakan penyidik dapat dipantau oleh otoritas yang relevan dari kedua sistem. Ini memastikan bahwa prosedur yang diikuti adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Tarumanagara, 2019).

b. Dasar Hukum Penyidikan:

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kolaborasi antara penyidik dari kedua lingkungan sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan efisien dan adil (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Pasal 1, 1981). Berikut adalah analisis mengenai dasar hukum penyidikan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-undang ini mengatur prosedur dan kewenangan penyidik militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memungkinkan penyidik militer untuk berkolaborasi dengan penyidik sipil dalam kasus-kasus yang melibatkan kedua kategori hukum, sehingga menciptakan sinergi dalam penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 1997).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KUHP memberikan kerangka hukum yang lebih umum mengenai prosedur penyidikan dan penuntutan di Indonesia. Pasal-pasal yang relevan memungkinkan penyidik dari peradilan umum untuk bekerja sama dengan penyidik militer, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Pasal 1, 1981).

- 3) Landasan Hukum yang Kuat untuk Kolaborasi

Kedua undang-undang ini bersama-sama menciptakan landasan hukum yang kuat bagi kolaborasi antara penyidik dari lingkungan militer dan sipil. Hal ini penting dalam kasus-kasus kompleks seperti korupsi, di mana keterlibatan dua sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi hasil penyidikan (*Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Sistem Peradilan Koneksitas*, 2023).

- 4) Penerapan Prinsip Keadilan dan Efisiensi

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, penyidikan dapat dilakukan dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Proses hukum yang terintegrasi memberikan jaminan bahwa semua pelaku, baik militer maupun sipil, diadili dengan cara yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku (Tarumanagara, 2019).

#### 5) Pengawasan dan Akuntabilitas

Dasar hukum ini juga mendukung pengawasan dan akuntabilitas dalam penyidikan. Proses yang diatur oleh undang-undang memastikan bahwa semua tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum (Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD, 2023).

#### c. Pengumpulan Bukti:

Dalam proses penyidikan, pengumpulan bukti yang relevan, termasuk dokumen, saksi, dan audit keuangan, menjadi sangat penting. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar dalam proses penuntutan dan pengadilan yang akan datang (Jakarta, 2021).

Pengumpulan bukti adalah salah satu aspek fundamental dalam proses penyidikan yang berperan penting dalam menentukan arah dan hasil sebuah perkara hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum, bukti yang relevan tidak hanya berfungsi untuk mendukung tuduhan yang diajukan, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai keadilan di pengadilan.

Pengumpulan bukti yang relevan merupakan langkah krusial yang dapat menentukan keberhasilan penuntutan dan hasil pengadilan.

Berikut adalah analisis mengenai pentingnya pengumpulan bukti dalam konteks kasus ini:

#### 1) Relevansi Bukti:

Bukti yang dikumpulkan harus relevan dan dapat mendukung dugaan tindak pidana yang dituduhkan. Ini mencakup dokumen-dokumen resmi, transaksi keuangan, dan bukti fisik lainnya yang terkait dengan kasus korupsi. Relevansi bukti sangat penting untuk membangun argumen yang kuat dalam sidang pengadilan (Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD, 2023).

#### 2) Peran Saksi:

Saksi yang memberikan keterangan selama proses penyidikan juga memegang peranan penting. Kesaksian dari individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi dapat memberikan konteks dan memperkuat bukti yang ada. Saksi dapat membantu mengklarifikasi fakta dan memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak tercakup dalam dokumen (*Keterangan Saksi Ahli Dalam Persidangan Kasus TWP AD*, 2024).

3) Audit Keuangan:

Audit keuangan merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan bukti, terutama dalam kasus korupsi. Laporan audit yang dilakukan oleh lembaga independen, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan gambaran yang jelas tentang kerugian keuangan yang dialami negara akibat penyalahgunaan dana. Hasil audit ini sering kali menjadi bukti kunci dalam menuntut pelaku (Jakarta, 2021).

4) Dasar Hukum untuk Pengumpulan Bukti:

Prosedur pengumpulan bukti harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan. Ini mencakup pemenuhan syarat administratif dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

5) Signifikansi dalam Proses Penuntutan:

Pengumpulan bukti yang memadai tidak hanya penting untuk proses penyidikan, tetapi juga untuk mendukung penuntutan di pengadilan. Bukti yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan vonis bersalah terhadap terdakwa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

d. Kerugian Keuangan Negara: Penyidikan juga harus menyoroti kerugian keuangan yang dialami negara akibat tindakan korupsi.

Kerugian Keuangan Negara:

- 1) Total kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa mencapai Rp 133.763.305.600, yang menunjukkan dampak signifikan dari praktik korupsi ini (Jakarta, 2021).
- 2) Kerugian ini dihitung berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jakarta, yang menemukan pencairan dana TWP AD tanpa prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan peruntukannya (Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD, 2023).
- 3) Penggunaan dana TWP AD untuk melunasi pinjaman PT GSH dan biaya-biaya lain yang tidak terkait dengan pengadaan perumahan merupakan bukti pengeluaran yang mencurigakan.

Penyebab Kerugian:

- 1) Terdakwa I (Yus Adi Kamrullah) sebagai Direktur Keuangan BPTWP-AD, dan Terdakwa II (Ni Putu Purnamasari) sebagai Direktur Utama PT GSH, telah terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan penggelapan dana TWP-AD (*Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 13-K/PMU/BDG/AD/III/2023*, 2023).

- 2) Dana TWP-AD yang seharusnya digunakan untuk pengadaan perumahan bagi personel TNI AD dan PNS, malah digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa (Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD, 2023).
- 3) Tindakan mereka meliputi penggunaan dana untuk pembelian saham dan pengeluaran lainnya yang tidak terkait dengan tujuan TWP-AD (Korupsi, 2023).  
Dampak Kerugian:
  - 1) Kerugian ini bukan hanya merugikan institusi TNI AD, tetapi juga merugikan keuangan negara secara keseluruhan.
  - 2) Tindakan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Pentingnya Pengawasan:
    - 1) Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI AD, untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan.
- e. Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL: Jaksa Agung Muda memiliki peran penting dalam menerapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Mereka memastikan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407/K/MIL/2023*, 2023).  
Peran JAMPIDMIL:
  - 1) Memastikan Unsur Tindak Pidana Korupsi Terpenuhi: JAMPIDMIL berperan penting dalam memastikan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JAMPIDMIL mengumpulkan bukti-bukti dan fakta hukum yang menunjukkan adanya kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang.
  - 2) Menganalisis dan Menentukan Pasal yang Tepat: JAMPIDMIL melakukan analisis hukum mendalam untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi kerugian negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan kompleksitas tindak pidana korupsi.
  - 3) Memastikan Hukuman yang Adil dan Proporsional: JAMPIDMIL mengajukan tuntutan pidana berdasarkan hasil analisis hukum, bukti yang dikumpulkan, serta merujuk pada putusan MA Nomor 407 K/MIL/2023. Mereka bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil dan seimbang, sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan oleh terdakwa (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407/K/MIL/2023*, 2023).

Contoh Penerapan Peran JAMPIDMIL:

- 1) Dalam kasus BPTWP-AD: JAMPIDMIL menerapkan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 undang-undang yang sama terhadap kedua terdakwa. Ini menunjukkan bahwa JAMPIDMIL memastikan bahwa dakwaan mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang telah diidentifikasi.
- 2) Menilai Potensi Kerugian Negara: JAMPIDMIL mempertimbangkan laporan audit BPKP yang menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp 133.763.305.600,00. Hal ini menguatkan bahwa tindakan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan, sehingga layak untuk dikenakan pasal tindak pidana korupsi.

Pentingnya Peran JAMPIDMIL:

- 1) Peran JAMPIDMIL dalam mengadili kasus korupsi di lingkungan militer sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi militer.
  - 2) JAMPIDMIL bertindak sebagai penegak hukum yang profesional, memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
  - 3) JAMPIDMIL memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik dalam peradilan umum maupun peradilan militer, sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - 4) JAMPIDMIL bertanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lingkungan militer.
- f. Tantangan dalam Proses Penyidikan: Namun, tantangan yang dihadapi selama proses penyidikan koneksitas, seperti koordinasi antara lembaga militer dan sipil, serta perbedaan prosedur hukum, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan (Mestri, 2021)

Tantangan Utama:

- 1) Koordinasi Antar Lembaga: Proses penyidikan koneksitas melibatkan koordinasi antara lembaga militer dan sipil, seperti Oditur Militer, Polisi Militer, dan penyidik Polri. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, dan penundaan dalam proses penyidikan.

- 2) Perbedaan Prosedur Hukum: Sistem hukum militer dan sipil memiliki prosedur hukum yang berbeda, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan proses hukum bagi kedua terdakwa, dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan jika tidak ditangani dengan cermat.

Contoh Tantangan:

- 1) Perbedaan dalam Tahap Penyelidikan: Penyelidikan terhadap anggota militer menyertakan aturan khusus mengenai izin dari atasan yang berhak menghukum, sedangkan penyelidikan terhadap warga sipil tidak memiliki persyaratan tersebut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1, 1981).
- 2) Perbedaan dalam Tahap Penyidikan: Penyidik militer dan penyidik sipil memiliki kewenangan yang berbeda dalam melakukan upaya paksa, seperti penggeledahan dan penahanan.

Dampak Tantangan:

- 1) Ketidakjelasan Prosedur: Ketidakjelasan dalam prosedur hukum dapat menyebabkan kebingungan dan menimbulkan persepsi bahwa keadilan tidak dijalankan secara adil.
- 2) Penundaan Proses Hukum: Tantangan koordinasi dan perbedaan prosedur dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus, sehingga menurunkan efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Pentingnya Perhatian Khusus:

- 1) Pengembangan Pedoman: Diperlukan pedoman yang lebih jelas untuk menyatukan prosedur hukum bagi kedua sistem peradilan dalam konteks peradilan koneksitas (Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020, 2022).
- 2) Penguatan Kerjasama: Kerjasama yang lebih kuat antar lembaga penting untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam menangani kasus koneksitas (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

- 3) Pelatihan dan Sosialisasi: Pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas hukum penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam peradilan koneksitas.

Penerapan Putusan Mahkamah Agung: Terakhir, Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/MIL/2023 menjadi rujukan penting dalam konteks ini. Putusan ini berpotensi mempengaruhi implementasi sistem peradilan koneksitas di masa depan, terutama dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

## 2. Proses Penyidikan

Proses penyidikan adalah langkah awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh:

- a. Oditur

Oditur militer bertanggung jawab menyelidiki pelaku militer dalam kasus ini, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan mengambil langkah hukum.

- b. Jaksa

Jaksa dari pengadilan umum menangani pelaku sipil, bekerja sama dengan oditur untuk memastikan semua aspek hukum dipertimbangkan dalam penyidikan (“Laporan Tentang Implementasi Sistem Peradilan Koneksitas,” 2022).

Proses Penanganan Perkara:

- a. Pembentukan Tim Tetap Koneksitas: Tim ini dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI (Surat Keputusan Bersama, 2021). Tim ini terdiri dari unsur:
  - 1) Polisi Militer: Memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
  - 2) Oditur: Memiliki kewenangan untuk menuntut anggota militer yang melakukan tindak pidana.
  - 3) Penyidik: Memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk yang melibatkan anggota militer.
  - 4) Jaksa: Memiliki kewenangan untuk menuntut semua tindak pidana, termasuk yang melibatkan anggota militer.
- b. Penetapan Pengadilan yang Berwenang: Penetapan dilakukan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur berdasarkan hasil penyidikan tim (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 1997).
  - 1) Tim tetap koneksitas yang dibentuk untuk kasus ini bekerja untuk mengumpulkan bukti dan fakta hukum yang melibatkan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah (militer) dan Ni Putu Purnamasari (sipil).

- 2) Tim ini berkoordinasi untuk menentukan pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap kedua terdakwa, mempertimbangkan kedudukan mereka masing-masing.
  - 3) Tim ini juga bekerja sama untuk memastikan bahwa kedua terdakwa diproses secara adil dan transparan selama proses penyidikan dan peradilan (Surat Keputusan Bersama, 2021).
- c. Penyelesaian Perkara:
- 1) Jika titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana terletak pada kepentingan umum, maka perkara pidana diadili oleh Pengadilan Negeri.
    - a) Benar. Pasal 200 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, perkara diadili oleh Pengadilan Negeri.
    - b) Dalam kasus TWP AD, dana yang disalahgunakan berasal dari potongan gaji prajurit TNI AD dan PNS yang dihimpun melalui program Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD).
    - c) Dana ini diamanatkan untuk kesejahteraan prajurit, yang berarti memiliki implikasi luas pada kepentingan umum, bukan hanya kepentingan militer.
  - 2) Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana diadili oleh Pengadilan Militer.
    - a) Tergantung. Pasal 200 ayat (2) KUHPM menyatakan bahwa jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara diadili oleh Pengadilan Militer.
    - b) Dalam kasus ini, meskipun kerugian terkait dengan organisasi militer (BPTWP-AD), kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dana TWP AD berdampak jauh lebih luas.
    - c) Oleh karena itu, keputusan untuk mengadili di Pengadilan Negeri dianggap lebih tepat karena melibatkan kepentingan umum, yaitu kesejahteraan prajurit TNI AD.
  - 3) Majelis Hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim.
    - a) Benar. Pasal 203 ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara koneksitas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim.
    - b) Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasari oleh pertimbangan dan analisis yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.

- 4) Dalam hal Pengadilan Negeri mengadili perkara, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan Negeri dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer.
  - a) Benar. Pasal 203 ayat (2) KUHPM menjelaskan bahwa dalam kasus Pengadilan Negeri mengadili perkara koneksitas, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan Negeri dan Hakim Anggota yang terdiri dari Hakim Negeri dan Hakim Militer secara berimbang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, n.d.).
  - b) Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa kedua sistem peradilan terlibat dalam proses peradilan.
- 5) Dalam hal Pengadilan Militer mengadili perkara, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan Militer dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri.
  - a) Benar. Pasal 203 ayat (3) KUHPM menjelaskan bahwa dalam kasus Pengadilan Militer mengadili perkara koneksitas, Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan Militer dan Hakim Anggota yang terdiri dari Hakim Militer dan Hakim Negeri secara berimbang.
  - b) Sama seperti poin d, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa kedua sistem peradilan terlibat dalam proses peradilan.

Dalam kasus BPTWP-AD, meskipun kedua terdakwa diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, putusan tersebut telah mencapai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan koneksitas tidak hanya terjadi di tingkat pertama tetapi juga di tingkat banding dan kasasi.

Alur Penanganan Perkara Koneksitas:

a. Tahap Pra Penuntutan

Tahap ini merupakan awal proses penanganan perkara koneksitas. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan pelaku sipil dan militer.

- 1) Dalam kasus TWP AD I, tim penyidik koneksitas terdiri dari penyidik dari Polisi Militer (PM) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mengingat melibatkan subjek hukum militer dan sipil.
- 2) Tim ini bekerja sama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.

b. Pemberitaan Acara Perkara (SPDP)

Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan bahwa penyidikan telah dimulai.

- 1) SPDP dalam perkara koneksitas ini dikirimkan secara bersamaan oleh kedua tim penyidik kepada Tim Penuntut Umum Koneksitas.
- 2) Surat ini menginformasikan identitas terdakwa, pasal yang disangkakan, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
- 3) SPDP ini merupakan dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penelitian berkas perkara (P-16).

c. P-16: Penelitian Bersama Berkas Perkara

Jaksa Penuntut Umum bersama dengan penyidik melakukan penelitian bersama terhadap berkas perkara untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan hukum.

- 1) Dalam kasus ini, Tim Penuntut Umum Koneksitas terdiri dari Jaksa Agung dan Jaksa Militer yang bekerja bersama.
- 2) Penuntut umum memeriksa bukti-bukti yang diajukan penyidik untuk menilai apakah cukup untuk menerbitkan surat dakwaan.
- 3) Proses penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

d. P-17: Penyerahan Berkas Perkara: Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti kelengkapannya. Dalam kasus TWP AD I, setelah tim penuntut umum melakukan penelitian dan menilai berkas perkara sudah lengkap, berkas tersebut diserahkan kembali kepada tim penyidik.

e. Tahap 1: Penyerahan Berkas Perkara ke Tim Penuntut Koneksitas

Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas perkara diserahkan kepada Tim Penuntut Koneksitas yang terdiri dari unsur kejaksaan dan oditur militer. Dalam kasus ini, Jaksa Agung dan Jaksa Militer bekerja sama dalam menyusun surat dakwaan.

f. Tahap Penuntutan

Tahap ini dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tahap penuntutan dimulai dengan Jaksa Agung dan Jaksa Militer yang secara bersama-sama menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan yang berwenang.

g. Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Penuntut Koneksitas

Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Tim Penuntut Koneksitas yang akan menangani perkara tersebut. Tim ini terdiri dari Jaksa Agung dan Jaksa Militer yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas.

h. P-16

Penerbitan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara. Dalam perkara koneksitas, P-16 dilakukan secara bersama oleh tim penuntut umum, yang melibatkan Jaksa Agung dan Jaksa Militer.

i. Penyusunan Surat Dakwaan

Tim Penuntut Koneksitas menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan penelitian berkas perkara. Dalam kasus ini, Jaksa Agung dan Jaksa Militer secara bersama-sama mencantumkan pasal-pasal yang relevan dari KUHP dan KUHPM.

j. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Tim Penuntut Koneksitas melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas.

- 1) Tim Penuntut Umum Koneksitas melimpahkan berkas perkara, yang sudah disertai surat dakwaan, ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang ditunjuk sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
- 2) Hal ini dikarenakan kasus tersebut melibatkan terdakwa militer.

k. Persidangan

Proses persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, dan pembuktian.

- 1) Proses persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pembuktian untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.
- 2) Dalam kasus ini, hakim yang mengadili terdiri dari hakim ketua dan dua hakim anggota, yang berasal dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer.

l. Rencana Tuntutan

Tim Penuntut Koneksitas menyusun rencana tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

- 1) Tim Penuntut Umum Koneksitas akan merumuskan rencana tuntutan, yang berisi tuntutan pidana yang dianggap sesuai dengan bukti-bukti yang telah terungkap selama persidangan.
- 2) Dalam kasus ini, Jaksa Agung dan Jaksa Militer bekerja sama dalam merumuskan rencana tuntutan.

m. Alur Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan meliputi proses dari penyusunan surat dakwaan hingga pembacaan tuntutan di persidangan. Alur tahap penuntutan dalam kasus koneksitas meliputi:

- 1) Penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan
- 2) Persidangan dengan pembuktian dan pembelaan
- 3) Penyampaian tuntutan
- 4) Pembelaan terdakwa dan replik dari tim penuntut umum
- 5) Putusan pengadilan

n. Tuntutan Umum

Tim Penuntut Koneksitas membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim.

- 1) Tim Penuntut Umum Koneksitas membacakan tuntutannya di hadapan majelis hakim.
- 2) Tuntutan ini berisi permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan.
- 3) Dalam kasus ini, tuntutan dijatuhkan secara bersama oleh Jaksa Agung dan Jaksa Militer, merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 196 Ayat (2) *Juncto* Pasal 244 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

o. Pembelaan Terdakwa

Terdakwa dan penasihat hukumnya membacakan pembelaan (pledoi) di hadapan majelis hakim, untuk membantah tuntutan penuntut umum atau menjelaskan alasan mengapa terdakwa tidak bersalah.

p. Jawaban Penuntut Umum

Tim Penuntut Koneksitas memberikan tanggapan atas pembelaan terdakwa.

- 1) Tim Penuntut Umum Koneksitas membacakan tanggapan (replik) atas pembelaan terdakwa.
- 2) Dalam replik, penuntut umum mempertahankan tuntutannya dan memberikan argumentasi atas pembelaan terdakwa.

q. Pembelaan (Replik)

Terdakwa atau penasihat hukumnya kembali menyampaikan tanggapan atas jawaban penuntut umum.

r. Jawaban (Duplik)

Tim Penuntut Umum Koneksitas membacakan tanggapan kedua (duplik) atas pembelaan kedua (duplik) terdakwa.

s. Putusan Pengadilan

Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara koneksitas tersebut.

- 1) Majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Hakim Anggota yang berasal dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri secara berimbang, akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pembuktian, dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak.
- 2) Putusan ini dapat berupa putusan bebas, putusan bersalah, atau putusan lepas demi hukum.

3) Dalam kasus ini, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan bersalah kepada Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari dengan pidana penjara selama 16 tahun.

t. Sikap Atas Putusan

Para pihak (penuntut umum dan terdakwa) menyatakan sikap mereka terhadap putusan pengadilan.

1) Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara koneksitas, seperti terdakwa dan penuntut umum, dapat menerima atau mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

2) Dalam kasus ini, baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, maupun Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

u. Upaya Hukum

Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pengadilan koneksitas meliputi:

1) Banding: Diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama.

2) Kasasi: Diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan banding.

3) Peninjauan Kembali (PK): Diajukan dalam kasus tertentu, seperti adanya bukti baru atau kesalahan hukum yang mendasar.

v. Eksaminasi

Eksaminasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses penelaahan atau pengujian terhadap putusan pengadilan oleh pihak independen untuk menilai kualitas putusan dan proses peradilan. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan perkara koneksitas (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, 2017).

1) Eksaminasi dilakukan untuk memeriksa kembali berkas perkara dan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dan prosedur.

2) Eksaminasi ini dapat dilakukan oleh pihak internal Mahkamah Agung atau oleh lembaga eksternal.

Dalam kasus TWP AD, putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 407/K/Mil/2023 menolak permohonan kasasi dari kedua terdakwa dan Penuntut Umum. Putusan ini juga memperbaiki putusan Pengadilan Militer Utama mengenai status barang bukti.

### 3. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelaku. Dalam kasus ini, baik militer maupun sipil harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di pengadilan, yang diatur dalam undang-undang korupsi. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana muncul jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh individu yang diatur oleh hukum. Asas kesalahan menjadi penting dalam menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi hukuman atau tidak (Mertokusumo, 2019).

Kasus korupsi yang melibatkan Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah (Terdakwa I) dan Ni Putu Purnamasari (Terdakwa II) dalam pengelolaan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) telah mencapai tahap putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

#### a. Tindakan Terdakwa

- 1) Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang mereka dalam pengelolaan TWP-AD.
- 2) Terdakwa I, sebagai Direktur Keuangan BP TWP-AD, dan Terdakwa II, sebagai Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT GSH), memanfaatkan dana TWP-AD untuk kepentingan pribadi.
- 3) Dana TWP-AD yang seharusnya digunakan untuk pengadaan perumahan bagi Prajurit dan PNS TNI AD, malah digunakan untuk keperluan pribadi kedua terdakwa.
- 4) Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 133.763.305.600,00.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa, Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengalihkan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan prajurit TNI AD. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, mencapai Rp 133.763.305.600,00.

#### b. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Kedua terdakwa dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Dalam hal ini, tindakan mereka jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

#### c. Sanksi yang Dikenakan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kedua Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1) Pidana pokok: Dihukum penjara selama 16 tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dan denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pidana tambahan: Membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.375.756.533,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau dipidana penjara selama 4 tahun jika tidak mampu membayar.

Terdakwa II:

- 1) Pidana pokok: Dihukum penjara selama 16 tahun, dikurangi masa penahanan sementara, dan denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pidana tambahan: Membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau dipidana penjara selama 6 tahun jika tidak mampu membayar.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun kepada kedua terdakwa. Selain itu, mereka juga dikenakan denda dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka<sup>4</sup>. Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka mereka akan menjalani tambahan hukuman penjara, yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga memulihkan kerugian negara.

d. Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan pidana, termasuk dampak tindakan korupsi terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Agung (MA):

- 1) Putusan MA Nomor 407.K/MIL.2023 menolak permohonan kasasi dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
- 2) MA memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama mengenai status barang bukti.
- 3) MA membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada kedua Terdakwa.

Putusan MA ini memperkuat putusan pengadilan sebelumnya dan menegaskan bahwa tindakan kedua Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan.

#### **4. Koneksitas**

Koneksitas adalah konsep yang memungkinkan penggabungan penanganan perkara yang melibatkan pelaku dari kategori subjek hukum berbeda. Dalam kasus BPTWP-AD, penerapan sistem peradilan koneksitas memungkinkan kedua terdakwa diadili dalam satu proses hukum, yang meningkatkan efisiensi dan keadilan.

a. Proses Peradilan Koneksitas:

- 1) Sistem peradilan koneksitas diterapkan dalam kasus ini karena melibatkan dua terdakwa dengan status hukum yang berbeda: Terdakwa I sebagai anggota militer dan Terdakwa II sebagai warga sipil.
- 2) Sistem ini memungkinkan penanganan perkara secara terpadu dalam satu sidang pengadilan, sehingga meningkatkan efisiensi dan keadilan.
- 3) Tim penuntut koneksitas dibentuk untuk menyatukan proses penyidikan dan penuntutan.
- 4) Peradilan koneksitas dalam kasus BPTWP-AD didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 83) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Dampak Sistem Peradilan Koneksitas:

- 1) Sistem peradilan koneksitas di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam penanganan perkara yang melibatkan aktor militer dan sipil.
- 2) Sistem ini berpotensi mengurangi waktu proses pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- 3) Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan prosedur hukum di pengadilan militer dan sipil.

c. Rekomendasi:

- 1) Perlu peningkatan harmonisasi antara sistem peradilan militer dan sipil untuk memastikan keadilan dan efisiensi.
- 2) Pelatihan untuk hakim dan jaksa mengenai kolaborasi antar sistem diperlukan untuk meningkatkan efektivitas peradilan koneksitas.

Penguatan mekanisme komunikasi antar lembaga peradilan perlu dilakukan untuk meningkatkan koordinasi.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis kasus tindak pidana korupsi di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BPTWP-AD), dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem peradilan koneksitas berhasil mengintegrasikan proses hukum antara pelaku militer dan sipil, menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 133.763.305.600. Meskipun demikian,

tantangan seperti koordinasi antara lembaga militer dan sipil serta perbedaan prosedur hukum masih perlu diatasi untuk memastikan keadilan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan koordinasi, melakukan harmonisasi prosedur hukum, dan meningkatkan transparansi dalam proses peradilan koneksitas, serta mengadakan program pendidikan bagi hakim, jaksa, dan penyidik agar lebih memahami mekanisme yang ada. Reformasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa depan

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Jakarta, B. P. (2021). *Laporan Audit BPKP Provinsi Jakarta*.
- Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Sistem Peradilan Koneksitas (2023).
- Keterangan Saksi Ahli Dalam Persidangan Kasus TWP AD (2024).
- Khotimah, H. H., Iskandar, E. A., & Antoni, H. (2024). Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 262–277. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.11033>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Korupsi, K. P. (2021). *Laporan Tahunan 2020*.
- Korupsi, K. P. (2023). *Berita Mengenai Peran Brigjen TNI Purn Yus Adi Kamrullah Dalam Kasus Korupsi*.
- Laporan Investigasi Mengenai Dugaan Korupsi Di BP TWP AD*. (2023).
- Laporan Tentang Implementasi Sistem Peradilan Koneksitas. (2022). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.
- Mahkamah Agung. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penegakan Hukum Dan Pikiran Hukum Pidana*. Kencana.
- Mestri, E. (2021). Perbedaan Prosedur Hukum: Dampak Pada Kasus Koneksitas. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (2017).
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 (2022).
- Putri, V. C., & Prasetyo, B. (2024). Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1241–1249.

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3472>

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407/K/MIL/2023 (2023).

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 13-K/PMU/BDG/AD/III/2023 (2023).

Surat Keputusan Bersama (2021).

Tarumanagara, F. H. U. (2019). *Dokumen Perubahan Kebijakan Hukum Pasca-Reformasi*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (1997).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 (1981).